



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 430/Kep.865-Disparbud/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Majalengka, maka dalam hal penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya harus dilakukan pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja di wilayah Kabupaten Majalengka;
 - b. Menerima data objek yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya;
 - c. Melakukan kajian terhadap berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Panitia Pendaftaran Cagar Budaya;
 - d. Melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Melakukan klasifikasi
 - f. asil atas ragam dan jenis Cagar Budaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Meminta keterangan dari Pemerintah, setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - h. Mengusulkan perbaikan berkas kepada Panitia Pendaftaran Cagar Budaya;
 - i. Merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
 - j. Merekomendasikan objek pendaftaran yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepada Bupati Majalengka untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;

- j. Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
- k. Mengembangkan dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya kepada Bupati Majalengka;
- l. Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali kepada Bupati Majalengka;
- m. Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
- n. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi professional dalam bidang Cagar Budaya;
- o. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan; dan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Majalengka.

KETIGA

: Apabila terdapat kekurangan Personalia Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Majalengka akan dipenuhi melalui penambahan Tim Ahli dari Kabupaten/Kota lain dan/atau Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Substitusi yang terpisah dan bersifat *ad hoc*.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **8 Desember 2020**

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 430/Kep.865-Disparbud/2020
 TANGGAL : 8 Desember 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
 BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM AHLI CAGAR BUDAYA
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka;
 2. Wakil Bupati Majalengka
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
 Majalengka;
 2. Asisten Perekonomian dan
 Pembangunan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka.
- c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata dan
 Kebudayaan Kabupaten
 Majalengka.
- d. Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan pada
 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Koordinator : Kepala Seksi Sejarah, Nilai Tradisi
 dan Cagar Budaya pada Bidang
 Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
 Kebudayaan Kabupaten
 Majalengka.
- f. Ketua : Galun Eka Gemini, M.Hum., Ahli
 Cagar Budaya Kabupaten
 Majalengka,
 No. Reg. KEB 917 00314 2019
- g. Anggota : Endra Adiwinata Gofur, S.S., Ahli
 Cagar Budaya Kabupaten
 Majalengka,
 No. Reg. KEB 917 00315 2019

BUPATI MAJALENGKA,


 KARNA SOBAHI